



Raperda Menara Batal Disahkan

Dewan Minta Pemkot Tertibkan Dulu Seluruh Menara Telekomunikasi Tak Berizin

YOGYAKARTA – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik batal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

Kalangan Dewan minta agar Pemkot Yogyakarta lebih dulu menertibkan seluruh menara telekomunikasi yang tak berizin.

"Seluruh fraksi minta agar ada upaya penertiban dulu. Sejah mana *action* dari eksekutif terhadap menara telekomunikasi yang tak berizin ini," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Sujanarko sesuai rapat paripurna.

Berdasar data dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi, di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 222 menara telekomunikasi tanpa dicantumkan berapa yang mengantongi izin. Padahal, jika merujuk Perwal No 61/2011, menara telekomunikasi dibatasi hanya 90 unit dan sudah terpenuhi sejak 2009. Jadi, jika ada menara yang baru berdiri setelah itu, dipastikan tak mengantongi izin dari Pemkot Yogyakarta.

Diampelakan, darisekian banyak menara yang tak berizin, baru satuyang sudah ditertibkan, yaitu berada tepat di depan Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Hal itulah yang menjadi pertanyaan kalangan fraksi karena terkesan tebang pilih dalam upaya penertiban. Terlebih, polemik menara telekomunikasi tak berizin sudah mencuat sejak 2016 sehingga dirasa cukup waktu bagi Pemkot untuk melakukan penertiban.

Selain itu, para legislator juga masih mempertanyakan berapa kepastian jumlah menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Sebab, diakuinya, antara instansi di Pemkot terjadi perbedaan data.

"Penundaan pengesahan bukan karena materi raperda yang belum selesai. Kami hanya tak ingin kecolongan, seperti kasus reklame. Perda sudah diundangkan, tapi kenyataannya tak ada penertiban terhadap reklame tak berizin. Jangan sampai itu disiasati," papar Sujanarko.

Desakan dari fraksi untuk menunda pengesahan raperda inisiasi Dewan ini tergolong mendadak. Karena dilakukan sesaat sebelum dibukanya rapat paripurna sesuai jadwal pukul 10.00 WIB. Utusan seluruh fraksi minta rapat tertutup lebih dulu dengan pimpinan Dewan yang berlangsung selama hampir dua jam. Padahal, inisiasi raperda sudah sejak 2013 dengan dinamika yang terus mewarnai proses pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus).

Sujanarko pun belum bisa memastikan sampai kapan penundaan pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi. Pimpinan Dewan segera melakukan koordinasi dengan Pansus Raperda Menara Telekomunikasi untuk memberi batas waktu bagi Pemkot.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Fokki Ardiyanto secara singkat menegaskan, negara tak boleh kalah dengan swasta. "Pemerintah, rakyat, jangan sampai kalah dengan pemodal," tandasnya. Namun demikian, dia tak mau fraksinya disebut sengaja memboikot pengesahan raperda.

Ketua Fraksi PKS Nasrul Khoiri mengakui, tak ada permasalahan dari sisi substansi isi raperda. Namun, proses penertiban bagi menara telekomunikasi tak berizin memang sepatutnya dilaksanakan hingga tuntas. "Semua fraksi sepakat ditunda," kata Nasrul yang juga anggota Pansus Raperda Menara Telekomunikasi itu.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengaku baru mengetahui hanya satu menara telekomunikasi tak berizin yang sudah ditertibkan. "Saya baru dengar ini di rapat paripurna," tandasnya. Dia pun berjanji segera menyuruh anaknya untuk menertibkan seluruh menara tak berizin.

*ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 30 Maret 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005